



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YOHANES GONTANA KROMEN ALIAS YOGEN;**
2. Tempat Lahir : Waibalun;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 14 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waibalun, RT.009/RW.003, Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Honorer pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 20 Januari 2023 diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. Sprin-Han/01/I/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat nomor B-9/N.3.4./Enz.1/02/2023 sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat nomor 8/PenPid.S-Han/2023/PN Lrt sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat nomor PRINT-15/N.3.16/Enz.2/03/2023 sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Penuntut Umum dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat nomor B-01/N.3.16.3/04/202 sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan penetapan penahanan nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt., sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan penetapan penahanan nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt., sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan surat 70/Pen.Pid/2023/PT Kpg., sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, atas nama Hangri Herman Beltasar Pah, S.H., Gregorius Nara Helan, S.H. dan Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok, S.H., Advokat/Pengacara di Kantor Hukum HANGRI H.B. PAH, S.H. DAN REKAN, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 102, Kelurahan Nunle'u, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, Tlp/HP : 081238858773- Email hangripah@g.mail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan nomor register 26/SK/Pid.Sus/2023/PN Lrt, tanggal 23 Mei 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt., tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt. tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES GONTANA KROMEN Alias YOGEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES GONTANA KROMEN Alias YOGEN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kiriman J&T dengan nomor resi JD219658356 terdapat tulisan pada paket pengiriman tersebut nama pengirim TOKO YUNI FASHION, 6281333029930 dan Nama penerima YOGEN, 682144597059 yang didalam berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga shabu yang disisipkan dalam lipatan celana panjang berwarna hitam yang sudah dibungkus menggunakan plastik bening berwarna coklat dan sisa sampel barang bukti Shabu seberat =0,1361 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor seri JP Tipe GT-I9060I yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu Sim terdapat tulisan Telkomsel prabayar dengan nomor seri kartu 621005446259705900;
 - 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi messenger (inbox facebook) antara Terdakwa YOHANES GONTANA KROMEN alias YOGEN dengan JOKO/TYAN;
 - 1 (satu) jepitan foto percakapan Aplikasi WhatsApp antara Terdakwa YOHANES GONTANA KROMEN Alias YOGEN dengan JOKO/TYAN.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES GONTANA KROMEN alias YOGEN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan hukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.



4. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa bersikap jujur, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan pidana tersebut serta Terdakwa juga belum/tidak pernah menikmati narkoba jenis shabu sebagaimana sesuai dengan surat bukti hasil tes urin;
5. Menyatakan Terdakwa direhabilitasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima sebagaimana pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seharusnya terdakwa dituntut sesuai dengan fakta hukum yaitu bahwa berdasarkan berat barang bukti narkoba yang diduga shabu dengan bobot sampel/isi: 0,1933 (nol koma satu Sembilan tiga-tiga) gram, disisihkan untuk diuji :0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram, sisa sampel yang dikembalikan: 0,1361 (nol koma satu tiga enam satu) gram, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa harus dituntut dan diputuskan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun;
7. Menyatakan bahwa Terdakwa menerima hukuman minimum sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015, dan juga Putusan MA Nomor: 1522 K/Pid.Sus/2016, tanggal 6 Oktober 2016, yang menyebutkan bahwa walaupun Pasal 127 tidak didakwa, namun Terdakwa tetap dapat dipidana dengan Pasal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor: 675 K/Pid/1987, Nomor: 1671 K/Pid/1996 dan Nomor: 1892 K/Pid/2011;
8. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tidak mengajukan tanggapan terhadap tanggapan penuntut umum atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Ruko Keuskupan Larantuka, Jalan Sanjuan, Kelurahan Pukantobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 28 November 2022 Terdakwa berteman dengan Joko/Tyan melalui messenger facebook lite (pesan messenger) dan saling menukar nomor handphone hingga berlanjut pada percakapan whatsapp dan Terdakwa menyimpan nomor kontak Joko 085 947 338 014 di handphone milik Terdakwa dengan nama kontak Joko namun keduanya belum pernah bertemu;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023, Terdakwa melakukan komunikasi lagi dengan Joko/Tyan menggunakan handphone melalui aplikasi WA, dari tahap komunikasi awal melalui WA ada pembicaraan dan penawaran menyangkut penggunaan narkotika jenis shabu antara Joko/Tyan dengan Terdakwa, walaupun dari awal pembicaraan Terdakwa tidak mau menggunakan narkotika jenis shabu namun akhirnya Terdakwa mau untuk menggunakan narkotika jenis shabu untuk membuat diri fly sehingga Terdakwa meminta Joko/Tyan untuk mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Joko/Tyan menyanggupi permintaan Terdakwa lalu mengirimkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu melalui jasa pengiriman J&T ke alamat Terdakwa yaitu : Yogen alamat Jalan Raya Waibalun/Larantuka Flores Timur NTT, No. Hp 86212/082144597059 dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Joko/Tyan setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa menunggu di Hotel Asa Larantuka dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama sebelum berhubungan badan, sehingga Terdakwa tidak mengeluarkan uang untuk pembelian Narkotika jenis shabu tersebut tetapi diganti dengan berhubungan badan dengan Joko/Tyan, selain itu Joko/Tyan menjanjikan akan membawa Terdakwa ke Jakarta dan membiayai semua biaya hidup Terdakwa;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa di telepon petugas J&T Larantuka yang mengatakan bahwa paket atas nama Terdakwa sudah ada di Kantor J&T Larantuka dan bisa diambil sehingga Terdakwa menuju ke kantor J&T untuk mengambil paket tersebut, setibanya di Kantor J&T Larantuka, Terdakwa menemui Petugas J&T yaitu saksi Milenia Agnes Sogen sambil menunjukan nomor resi pengiriman barang dengan nomor JD0219658356 nama pengirim Toko Yuni Fashion, penerima Yogen 6282144597059, alamat Jalan Raya Waibalun/Larantuka Flores NTT, dan selanjutnya saksi Milenia Agnes Sogen mengambil paket dan menyerahkan kepada Terdakwa, setelah menerima paket tersebut Terdakwa keluar dari kantor J&T lalu berjalan menuju parkir kendaraan dan pada saat itu saksi Paulan Hendriyano Lay dan saksi Yitzak Daniel Alexander Koreh selaku Tim Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya telah membuntuti dan memantau pergerakan Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa bersama paket yang dipegang berisi Narkotika jenis shabu, namun situasi cukup ramai sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengeledahan paket tersebut maka Tim Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan Terdakwa menuju keruangan Satresnarkoba Polres Flores Timur untuk dilakukan pengeledahan terhadap paket tersebut dengan disaksikan oleh petugas J&T Larantuka yaitu saksi Milenia Agnes Sogen dan Sebastiano Videlito Hurint, dan ditemukan didalam dalam paket berisikan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan dibagian jahitan pinggang celana diselipkan 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga shabu dengan bobot sampel/isi : 0,1933 (nol koma satu sembilan tiga tiga) gram, disisihkan untuk diuji : 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram, sisa sampel yang dikembalikan : 0,1361 (nol koma satu tiga enam satu) gram, telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19A.19A5.01.23.002 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si.,MP selaku Kepala Balai POM di Kupang dengan hasil pemeriksaan sampel bentuk padatan kristal warna putih, dengan hasil pengujian kimia/fisika sampel positif mengandung metamfetamin ;
- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamin tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Ruko Keuskupan Larantuka, Jalan Sanjuan, Kelurahan Pukantobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 28 November 2022 Terdakwa berteman dengan Joko/Tyan melalui messenger facebook lite (pesan messenger) dan saling menukar nomor handphone hingga berlanjut pada percakapan whatsapp dan Terdakwa menyimpan nomor kontak Joko 085 947 338 014 di handphone milik Terdakwa dengan nama kontak Joko namun keduanya belum pernah bertemu;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023, Terdakwa melakukan komunikasi lagi dengan Joko/Tian menggunakan handphone melalui aplikasi WA, dari tahap komunikasi awal melalui WA ada pembicaraan dan penawaran menyangkut penggunaan narkotika jenis shabu antara Joko/Tyan dengan Terdakwa, walaupun dari awal pembicaraan Terdakwa tidak mau menggunakan narkotika jenis shabu namun akhirnya Terdakwa mau untuk menggunakan narkotika jenis shabu untuk membuat diri fly sehingga Terdakupun meminta Joko/Tyan untuk mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Joko/Tyan menyanggupi permintaan Terdakwa lalu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu melalui jasa pengiriman J&T ke alamat Terdakwa yaitu : Yogen alamat Jalan Raya Waibalun/Larantuka Flores NTT, No. Hp 86212/082144597059 dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Joko/Tyan setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa menunggu di Hotel Asa Larantuka dengan membawa Narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama sebelum berhubungan badan, sehingga Terdakwa tidak mengeluarkan uang untuk pembelian Narkoba jenis shabu tersebut tetapi diganti dengan berhubungan badan dengan Joko/Tyan, selain itu Joko/Tyan menjanjikan akan membawa Terdakwa ke Jakarta dan membiayai semua biaya hidup Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa di telepon petugas J&T Larantuka yang mengatakan bahwa paket atas nama Terdakwa sudah ada di Kantor J&T Larantuka dan bisa diambil sehingga Terdakwa menuju ke kantor J&T untuk mengambil paket tersebut, setibanya di Kantor J&T Larantuka, Terdakwa menemui Petugas J&T yaitu saksi Milenia Agnes Sogen sambil menunjukan nomor resi pengiriman barang dengan nomor JD0219658356 nama pengirim Toko Yuni Fashion, penerima Yogen 6282144597059, alamat Jalan Raya Waibalun/Larantuka Flores NTT, dan selanjutnya saksi Milenia Agnes Sogen mengambil paket dan menyerahkan kepada Terdakwa, setelah menerima paket tersebut Terdakwa keluar dari kantor J&T lalu berjalan menuju parkir kendaraan dan pada saat itu saksi Paulan Hendriyano Lay dan saksi Yitzak Daniel Alexander Koreh selaku Tim Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya telah membuntuti dan memantau pergerakan Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa bersama paket yang dipegang berisi Narkoba jenis shabu, namun situasi cukup ramai sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penggeledahan paket tersebut maka Tim Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan Terdakwa menuju keruangan Satresnarkoba Polres Flores Timur untuk dilakukan penggeledahan terhadap paket tersebut dengan disaksikan oleh petugas J&T Larantuka yaitu saksi Milenia Agnes Sogen dan Sebastiano Videlito Hurint, dan ditemukan didalam dalam paket berisikan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan dibagian jahitan pinggang celana diselipkan 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga shabu dengan bobot sampel/isi : 0,1933 (nol koma satu sembilan tiga tiga) gram, disisihkan untuk diuji : 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram, sisa sampel yang dikembalikan : 0,1361 (nol koma satu tiga enam satu) gram, telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19A.19A5.01.23.002 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si.,MP selaku Kepala Balai POM di Kupang dengan hasil pemeriksaan sampel bentuk padatan kristal warna putih, dengan hasil pengujian kimia/fisika sampel positif mengandung metamfetamin ;
- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamin tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Paulan Hendriano Lay, S.KM** dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai narkoba tersebut adalah Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen;
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.30. WITA, didepan Ruko Keuskupan Larantuka, Jalan Sanjuan, Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 18.00. WITA, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Yohanes Gontana Korem Alias Yogen diduga menyimpan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penyelidikan, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00. WITA Saksi bersama Tim berangkat dari Kupang menuju ke Maumere dan sesampai di Maumere keesokan harinya pukul 15.00. WITA kami melanjutkan menuju Larantuka-Flores Timur untuk melanjutkan penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.30. WITA bertempat di depan ruko Keuskupan Larantuka, jalan Sanjuan, Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, Saksi bersama Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen akan mengambil paketan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan nomor resi JD0219658356 terdapat tulisan pada paket pengirim tersebut nama pengirim TOKO YUNI Fashion, 6281333029930 dan nama penerima YOGEN, 682144597059, sekitar pukul 10.30. WITA Saksi bersama Tim melihat Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen masuk kedalam kantor J&T Larntuka yang berada digedung lantai II untuk mengambil paketan tersebut, setelah terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen turun dari lantai II ruko Keuskupan Larantuka tersebut, Saksi bersama Tim melihat bahwa benar Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen memegang 1 (satu) buah paket J&T berwarna hitam sehingga Saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen , pada saat diamankan dan akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen, yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap kami petugas Polisi dengan cara mencoba untuk melepaskan tangan petugas yang saat itu memegang tangan dari Terdakwa Yohanes

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gontana Kromen Alias Yogen dan juga salah satu dari teman saksi meminta handphone (HP) milik Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen tetapi Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen membanting handpone (HP) miliknya ke tanah, dengan suasana/situasi kondisi yang kurang bagus, yang mana saat itu banyak masyarakat berdatangan untuk melihat apa yang terjadi di depan ruko Keuskupan larantuka, jalan sanjuan, kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, karena Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen yang selalu berusaha untuk melepaskan tangannya dari petugas, sehingga kami mengamankan Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen ke Polres Flores Timur, setelah itu Tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu saudara Sebastiano Videlito Hurint dan saudari Melenia Agnes Sogen di ruangan Sat Resnarkoba Polres Flores Timur, sebelum dilakukan penggeledahan Saksi bersama Tim menunjukan Surat Perintah Tugas kami, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba yang diduga sabu yang disisipkan dalam lipatan pinggang celana panjang berwarna hitam yang sudah dibungkus menggunakan plastik bening warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam dengan nomor seri JP Tipe GT-19060I yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sim card terdapat tulisan Telkomsel prabayar dengan nomor seri kartu 62100544259705900, saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang disisipkan dalam lipatan pinggang celana panjang berwarna hitam yang sudah dibungkus menggunakan plastik bening berwarna coklat lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen "ini apa?" dijawab oleh Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen "bukan saya Pak" lalu Saksi bertanya lagi "kalau bukan punya kau, terus ini punya siapa?" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen "itu sabu Pak itu saya pesan dari teman saya bernama JOKO di Jakarta" kemudian saya bersama Tim membawa terdakwa Yohanes Gontana Kromen alias Yogen beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Yitzhak Daniel Alexander Koreh;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka paket tersebut adalah Saksi dan petugas J&T bernama Melenia Agnes Sogen, dan paket tersebut dibuka di muka umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen ditemukan 1 (satu) buah paket klip plastik bening kecil yang didalamnya sudah berisikan di duga Sabu, kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dengan berat bruto (berat kotor) 0,4 (nol koma empat) gram, bertempat diruangan sat Resnarkoba Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu tidak menggunakan uang, akan tetapi diganti dengan berhubungan badan dengan JOKO/TYAN sebagai timbal balik;
- Bahwa saat itu dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menunjukan Surat rekomendasi dari dokter mengenai kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa informasi dari informan kami di Jakarta yang mengirimkan paket tersebut adalah Joko;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Joko membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mencoba-mencoba;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa kooperatif.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Yitzhak Daniel Alexander Koreh**, dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa yang menguasai narkoba tersebut adalah Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen;
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.30. WITA, didepan Ruko Keuskupan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, Jalan Sanjuan, Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;

- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 18.00. WITA, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen diduga menyimpan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penyelidikan, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00. WITA Saksi bersama Tim berangkat dari Kupang menuju ke Maumere dan sesampai di Maumere keesokan harinya pukul 15.00. WITA kami melanjutkan menuju Larantuka-Flores Timur untuk melanjutkan penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.30. WITA bertempat di depan ruko Keuskupan Larantuka, jalan Sanjuan, Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, Saksi bersama Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen akan mengambil paketan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan nomor resi JD0219658356 terdapat tulisan pada paket pengirim tersebut nama pengirim TOKO YUNI Fashion, 6281333029930 dan nama penerima YOGEN, 682144597059, sekitar pukul 10.30. WITA Saksi bersama Tim melihat Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen masuk kedalam kantor J&T Larntuka yang berada di gedung lantai II untuk mengambil paketan tersebut, setelah terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen turun dari lantai II ruko Keuskupan Larantuka tersebut, Saksi bersama Tim melihat bahwa benar Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen memegang 1 (satu) buah paket J&T berwarna hitam sehingga Saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen, pada saat diamankan dan akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen, yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap kami petugas Polisi dengan cara mencoba untuk melepaskan tangan petugas yang saat itu memegang tangan dari Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen dan juga salah satu dari teman saksi meminta handphone (HP) milik Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen tetapi Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen membanting handpone (HP) miliknya ke tanah, dengan suasana/situasi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi yang kurang bagus, yang mana saat itu banyak masyarakat berdatangan untuk melihat apa yang terjadi di depan ruko Keuskupan Larantuka, jalan sanjuan, kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, karena Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen yang selalu berusaha untuk melepaskan tangannya dari petugas, sehingga kami mengamankan Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen ke Polres Flores Timur, setelah itu Tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu saudara Sebastiano Videlito Hurint dan saudari Melenia Agnes Sogen di ruangan Sat Resnarkoba Polres Flores Timur, sebelum dilakukan penggeledahan Saksi bersama Tim menunjukkan Surat Perintah Tugas kami, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba yang diduga sabu yang disisipkan dalam lipatan pinggang celana panjang berwarna hitam yang sudah dibungkus menggunakan plastik bening warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam dengan nomor seri JP Tipe GT-19060I yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah sim card terdapat tulisan Telkomsel prabayar dengan nomor seri kartu 62100544259705900, saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang disisipkan dalam lipatan pinggang celana panjang berwarna hitam yang sudah dibungkus menggunakan plastik bening berwarna coklat lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen "ini apa?" dijawab oleh Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen "bukan saya Pak" lalu Saksi bertanya lagi "kalau bukan punya kau, terus ini punya siapa?" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen "itu sabu Pak itu saya pesan dari teman saya bernama JOKO di Jakarta" kemudian saya bersama Tim membawa terdakwa Yohanes Gontana Kromen alias Yogen beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bekerja di Ditnarkoba Polda NTT;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Paulan Hendriano Lay, S.KM;
- Bahwa yang membuka paket tersebut adalah Saksi dan petugas J&T bernama Melenia Agnes Sogen, dan paket tersebut dibuka di muka umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen ditemukan 1 (satu) buah paket klip plastik bening kecil yang didalamnya sudah berisikan di duga Sabu, kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dengan berat bruto (berat kotor) 0,4 (nol koma empat) gram, bertempat diruangan sat Resnarkoba Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu tidak menggunakan uang, akan tetapi diganti dengan berhubungan badan dengan JOKO/TYAN sebagai timbal balik;
- Bahwa saat itu dilakukan tes urine Terdakwa dan hasilnya negative;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menunjukan Surat rekomendasi dari dokter mengenai kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa informasi dari informan kami di Jakarta yang mengirimkan paket tersebut adalah Joko.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Milenia Agnes Sogen, dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa yang memiliki narkoba tersebut adalah Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.30. WITA, di depan ruko Keuskupan Larantuka, Jalan Sanjuan, Kelurahan Pukentobi Wangobao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen, karena Saksi sendiri adalah Admin pada kantor J&T Express Larantuka dan Saksi sendiri yang menyerahkan paketan tersebut, dan Saksi diminta oleh petugas polisi untuk datang ke ruangan sat.resnarkoba Polres Flores Timur untuk menyaksikan jalannya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap paket kiriman milik Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.30. WITA, seorang laki-laki yang diketahui bernama Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen datang ke kantor J&T Larantuka yang beralamat di ruko Keuskupan Larantuka, jalan Sanjuan, Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, untuk mengambil paket kiriman milik Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen menunjukkan nomor resi pengiriman barang selanjutnya Saksi mencari paket kiriman sesuai dengan nomor resi yang ditunjukkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen menerima paket kiriman tersebut langsung pergi meninggalkan kantor J&T Larantuka, beberapa saat kemudian Saksi di panggil oleh teman Saksi yang bernama Sebastiano Vdelito Hurint Alias Lan dari luar ruangan kantor dan Saksi melihat beberapa orang laki-laki mengamankan Terdakwa dan beberapa saat kemudian kami ketahui bahwa beberapa laki-laki tersebut adalah petugas dari kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT, Saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan Saksi melihat petugas mengamankan Terdakwa dan paketan tersebut menaiki kendaraan roda empat dan paketan tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa, dan pada pukul 11.30. WITA dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah paket kiriman Terdakwa Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen, yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dan pada jahitan bagian pinggang celana tersebut diselipkan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna bening;
 - Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil paket;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Timbang Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang menerangkan satu paket diduga sabu yang disisipkan dalam lipatan celana panjang berwarna hitam yang sudah dibungkus menggunakan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berwarna coklat dengan berat total 0.1933 (nol koma satu sembilan tiga tiga) gram, kemudian disishkan sebanyak 0.0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk diuji laboratorium dan tersisa 0.1361 (nol koma satu tiga enam satu) gram;

2. Laporan Pengujian Narkotika-Psikotropika No. PP.01.01.19A.19A5.01.23.002 yang dibuat oleh Kepala Balai BPOM Kupang tertanggal 24 Januari 2023, mengenai positif kandungan metamfetamin terhadap sampel 0.0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram;
3. Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Laboratorium Klinik Mahardika Nomor Registrai 20230120007 tertanggal 20 Januari 2023 yang menunjukan pemeriksaan terhadap Yohanes Gontana Kromen negatif methamphetamine;
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer tertanggal 11 Maret 2023 ditandatangani oleh ahli atas nama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos, warna hitam model; I906OI, IMEI: 358771061674077 dalam keadaan baik, nomor ponsel 082144597059 milik dari Yohanes Gontana Kromen. Pada barang bukti tersebut terdapat riwayat chat WhatsApp dengan Joko (085947338014) dan Facebook Messenger akun Yohan Kromen yang digunakan dalam berkomunikasi dengan akun Tyan milik Joko (085947338014). Hasil pemeriksaan menunjukan akun facebook Tyan adalah benar milik dari nomor kontak Joko, karena ada riwayat pesan facebook yang memastikan nomor 085947338014 milik Joko. Selain itu terdapat percakapan dalam facebook messenger antara akun Yohan Kromen dengan Tyan yang menunjukan Tyan mengirimkan sabu ke alamat Yohan Kromen di "Jln raya waibalun/larantuka flores NTT". Kemudian bukti percakapan Pesan WhatsApp antara nomor 082144597059 milik Yohanes Gontana Kromen dengan akun atas nama Joko nomor 085947338014 yang menjelaskan Joko mengirimkan foto resi pengiriman paket J&T kepada Yohanes Gontana Kromen, selain itu Joko menjelaskan isi paket berupa "Sabu sabu ama celana";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika, yang Terdakwa dijemak oleh Joko atau Tyan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Joko atau Tyan sejak bulan Desember 2022 melalui facebook, dan Terdakwa dijanjikan oleh Joko atau Tyan untuk bekerja di Jakarta;
- ahwa awal bulan Januari 2023, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Joko atau Tyan menggunakan handphone (HP) melalui aplikasi WA, dari tahan komunikasi awal melalui WA terjadi pembicaraan dan penawaran menyangkut penggunaan narkoba jenis sabu antara Terdakwa dan Joko atau Tyan, walaupun dari awal pembicaraan Terdakwa tidak mau menggunakan narkoba jenis sabu, namun dipaksa oleh Joko atau Tyan dan akhirnya Terdakwa mau untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa meminta kepada Joko atau Tyan untuk mengirimkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu, sehingga Joko atau Tyan menyanggupi permintaan Terdakwa sehingga kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan kami pakai bersama sebelum berhubungan badan;
- Bahwa Joko kirim paket yang berisi narkoba jenis sabu pada tanggal 20 Januari 2023 melalui jasa pengiriman J&T, dan Terdakwa ambil paket yang berisi narkoba jenis sabu di kantor J&T di ruko Keuskupan Larantuka, Jalan Sanjuan, Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada pukul 10.00. WITA, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa paket tersebut dibuuka di kantor Satuan Resnarkoba Polres Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak dimintakan uang oleh Joko namun sebagai gantinya berhubungan badan dengan Joko;
- Bahwa Joko ada mengirimkan uang untuk Terdakwa melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa tujuan Joko kirim untuk Terdakwa untuk membeli pulsa;
- Bahwa Terdakwa dan Joko membuat janji bahwa setelah menerima paket tersebut kami bertemu di Hotel Asa, di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa paket tersebut dikirim dari Jakarta dan yang mengirimkan paket tersebut adalah Joko;
- Bahwa posisi Joko berada Kupang atau Larantuka Terdakwa tidak mengetahui secara pasti;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak dijual akan tetapi untuk dipakai bersama dengan Joko;
- Bahwa setelah kirim paket tersebut Terdakwa hubungi Joko namun Joko langsung blokir facebooknya atau WAnya;
- Bahwa Terdakwa dan Joko sama-sama sepakat untuk berhubungan badan setelah menggunakan sabu bersama dan akan membawa Terdakwa ke Jakarta tinggal bersama serta Joko akan membiayai semua biaya Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 10.00. WITA, Terdakwa ditelpon oleh orang J&T Larantuka yang mengatakan bahwa paket kiriman atas nama Terdakwa ada di kantor J&T Larantuka dan bisa diambil, sehingga Terdakwa pergi ke kantor J&T untuk mengambil kiriman milik Terdakwa tersebut, setelah tiba di kantor J&T Larantuka, Terdakwa menemui petugas J&T dan menunjukan nomor resi pengiriman barang dengan nomor JD0219658356, dan petugas J&T mengambil paket kiriman milik Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket kiriman tersebut Terdakwa berjalan menuju parkir kendaraan dan pada saat itu datang petugas polisi dan mengamankan Terdakwa bersama paket kiriman yang Terdakwa pegang, dan karena pada saat itu situasi tidak memungkinkan untuk dilakukan pengeledahan paket tersebut, maka Terdakwa dibawa ke ruangan Satuan Resnarkoba Polres Flores Timur untuk diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap paket tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas J&T Larantuka, dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan didalam peket kiriman yang berisikan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan dibagian jahitan pinggang celana diselipkan 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu Terdakwa dites urinja dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa pada saat paket tersebut tiba di Larantuka, posisi terakhir Joko di Kupang sesuai chat dengan Terdakwa terakhir kali;
- Bahwa pada saat sabu tersebut ditimbang berat kotornya sekitar 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa Joko mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, uang tersebut Terdakwa ambil untul isi pulsa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba berupa sabu-sabu dilarang untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada saat itu Joko memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di celana itu ada sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memanggil Joko atau Tyan adalah sayang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Joko atau Tyan adalah laki-laki;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Joko atau Tyan;
- Bahwa Terdakwa mau menerima kiriman tersebut karena Terdakwa suka dengan Joko atau Tyan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mencoba narkoba jenis sabu dan Terdakwa baru pengalaman pertama mau mencoba narkoba jenis sabu tersebut serta Joko atau Tyan menawarkan narkoba jenis sabu untuk melakukan persetubuhan

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah paket kiriman J&T dengan nomor seri JD0219658356 terdapat tulisan pada paket pengiriman TOKO YUNI FASHION, 628133329930 dan nama penerima YOGEN, 62821445997059 yang didalam berisikan 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang disisipkan dalam lipatan celana panjang berwarna hitam yang sudah dibungkus menggunakan plastik bening berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor seri JP tipe GT-19060I yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu sim terdapat tulisan telkomsel prabayar dengan nomor seri kartu 621005446259705900;
3. 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi messenger (inbox facebook) antara tersangka Yohanes Gontana Kromen alias Yogen dengan JOKO/TYAN;
4. 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi whatsapp antara tersangka Yohanes Gontana Kromen alias Yogen dengan JOKO/Tyan.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Paulan, Saksi Yitzhak, Saksi Milenia sebagaimana dikuatkan pula berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer tertanggal 11 Maret 2023 ditandatangani oleh ahli atas nama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom, dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kantor J&T Larantuka yang beralamat di ruko Keuskupan Larantuka, jalan Sanjuan, Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa telah bertemu dengan Saksi Milenia selaku petugas kantor jasa pengiriman J&T, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia hendak mengambil paket dengan nomor resi JD0219658356, kemudian atas permintaan tersebut Saksi Milenia menyerahkan 1 (satu) buah paket kiriman J&T dengan nomor seri JD0219658356 terdapat tulisan pada paket pengiriman TOKO YUNI FASHION, 628133329930 dan nama penerima YOGEN, 62821445997059;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Paulan, Saksi Yitzhak, Saksi Milenia dikuatkan dengan alat bukti surat Berita Acara Timbang Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, bukti surat Laporan Pengujian Narkotika-Psikotropika No. PP.01.01.19A.19A5.01.23.002 yang dibuat oleh Kepala Balai BPOM Kupang tertanggal 24 Januari 2023, sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa setelah mengambil paket kiriman dari Saksi Milenia di kantor J&T Larantuka, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke luar kantor J&T Larantuka, kemudian pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh Saksi Paulan dan Saksi Yitzhak selaku aparat kepolisian. Kemudian terhadap paket yang diterima kemudian dikuasai oleh Terdakwa tersebut dibuka dihadapan umum yang disaksikan langsung oleh Saksi Milenia yang di dalam paket tersebut setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba yang diduga sabu yang disisipkan dalam lipatan pinggang celana panjang berwarna hitam yang sudah dibungkus menggunakan plastik bening warna coklat, yang kemudian ditimbang oleh pihak kepolisian sebagaimana dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023 memiliki berat bersih total 0.1933 (nol koma satu sembilan tiga tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0.0572 (nol koma

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol lima tuju dua) gram untuk diuji laboratorium dan tersisa 0.1361 (nol koma satu tiga enam satu) gram. Terhadap barang bukti yang disisihkan tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana diterangkan dalam bukti surat Laporan Pengujian Narkotika-Psikotropika No. PP.01.01.19A.19A5.01.23.002 yang dibuat oleh Kepala Balai BPOM Kupang tertanggal 24 Januari 2023 yang hasilnya menunjukkan barang bukti yang ditemukan di dalam paket milik terdakwa tersebut positif mengandung "Metamfetamina";

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Paulan, Saksi Yithzak sebagaimana dikuatkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer tertanggal 11 Maret 2023 ditandatangani oleh ahli atas nama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom, yang dibenarkan pula oleh Terdakwa, 1 (satu) buah paket kiriman J&T dengan nomor seri JD0219658356 terdapat tulisan pada paket pengiriman TOKO YUNI FASHION, 628133329930 dan nama penerima YOGEN, 62821445997059 tersebut dikirimkan oleh Joko yang juga dikenal sebagai Tyan dari Jakarta, dimana berdasarkan bukti percakapan dalam aplikasi facebook dan WA dengan antara Terdakwa dengan Joko/Tyan yang dijelaskan dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer tertanggal 11 Maret 2023 ditandatangani oleh ahli atas nama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom, awalnya saudara Joko/Tyan menawarkan sabu kepada Terdakwa untuk digunakan sebelum berhubungan badan, Terdakwa yang memiliki rasa suka dengan saudara Joko/Tyan tersebut kemudian menyepakati untuk menerima paket sabu yang dikirimkan saudara Joko/Tyan tersebut dengan tujuan akan digunakan sebelum berhubungan badan di Larantuka;
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Paulan dan Saksi Yithzak sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat dari dokter yang memperbolehkan Terdakwa untuk memiliki zat mengandung metamfetamina baik untuk kepentingan medias atau ilmu pengetahuan, adapun tujuan Terdakwa menerima kemudian memiliki sabu atau barang yang mengandung zat metamfetamina adalah untuk berhubungan badan;
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Paulan, Saksi Yithzak dikuatkan dengan bukti surat Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Laboratorium Klinik Mahardika Nomor Registrai 20230120007 tertanggal 20

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil negatif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya apabila mendahulukan pembuktian unsur objektif kemudian subjektif maka susunannya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, berdasarkan MvT setiap orang memiliki padanan yang sama dengan barangsiapa, sedangkan menurut Mvt “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/ *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Kata setiap orang atau barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.



dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan (*error in persona*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Yohanes Gontana Kromen Alias Yogen** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh sub-unsurnya dimana Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta persidangan maka dalam unsur ini hanya akan membuktikan sub-unsur "melawan hukum menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka perbuatan Terdakwa yang telah terbukti menggunakan narkotika sebagaimana unsur pada Ad.2 di atas, telah melawan hukum yang dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan melawan hukum formil yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika di Indonesia;



Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan selain sebagaimana yang disebut dalam pasal 7 dan 8 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut penggunaan narkotika dianggap tidak punya hak atau melanggar ketentuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan berdasar penjelasan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, mengenai sub-unsur “menerima” mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses melalui kanal jaringan atau halaman elektronik <https://kbbi.web.id/terima> “menerima” yang kata asalnya terima memiliki arti “*menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya*”;

Menimbang, mengenai sub-unsur “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lebih lanjut berdasarkan Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai daftar narkotika golongan I, salah satunya adalah jenis “METAMFETAMINA”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat agar unsur ad.2 ini dapat terbukti maka setidaknya harus dibuktikan 1) apakah Terdakwa benar telah mengambil sebuah barang yang dikirimkan dari orang lain? 2) apakah barang yang dikirimkan lalu diterima oleh terdakwa tersebut benar mengandung zat metamfetamina? 3) apakah terdakwa orang yang berhak memiliki zat metamfetamina tersebut baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan?;

Menimbang, mengenai pertanyaan pertama yakni apakah Terdakwa benar telah mengambil sebuah barang yang dikirimkan dari orang lain?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab dengan fakta-fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Paulan, Saksi Yitzhak, Saksi Milenia sebagaimana dikuatkan pula berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer tertanggal 11 Maret 2023 ditandatangani oleh ahli atas nama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom, dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kantor J&T Larantuka yang beralamat di ruko Keuskupan Larantuka, jalan Sanjuan, Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa telah bertemu dengan Saksi Milenia selaku petugas kantor jasa pengiriman J&T, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia hendak mengambil paket dengan nomor resi JD0219658356, kemudian atas permintaan tersebut Saksi Milenia menyerahkan 1 (satu) buah paket kiriman J&T dengan nomor seri JD0219658356 terdapat tulisan pada paket pengiriman TOKO YUNI FASHION, 628133329930 dan nama penerima YOGEN, 62821445997059;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Paulan, Saksi Yithzak sebagaimana dikuatkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer tertanggal 11 Maret 2023 ditandatangani oleh ahli atas nama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom, yang dibenarkan pula oleh Terdakwa, 1 (satu) buah paket kiriman J&T dengan nomor seri JD0219658356 terdapat tulisan pada paket pengiriman TOKO YUNI FASHION, 628133329930 dan nama penerima YOGEN, 62821445997059 tersebut dikirimkan oleh Joko yang juga dikenal sebagai Tyan dari Jakarta, dimana berdasarkan bukti percakapan dalam aplikasi facebook dan WA antara Terdakwa dengan Joko/Tyan yang dijelaskan dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer tertanggal 11 Maret 2023 ditandatangani oleh ahli atas nama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom, awalnya saudara Joko/Tyan menawarkan sabu kepada Terdakwa untuk digunakan sebelum berhubungan badan, Terdakwa yang memiliki rasa suka dengan saudara Joko/Tyan tersebut kemudian menyepakati untuk menerima paket sabu yang dikirimkan saudara Joko/Tyan tersebut dengan tujuan akan digunakan sebelum berhubungan badan di Larantuka;

Menimbang, dari fakta-fakta di atas dapat kita temukan bahwa setidaknya ternyata Terdakwa telah menerima atau mengambil sebuah paket yang dikirimkan oleh seseorang bernama Joko yang dikenal pula dengan nama Tyan dari Jakarta dengan menggunakan sebuah jasa pengiriman J&T dengan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi JD0219658356, dimana Terdakwa secara nyata mengambil dan menerima paket tersebut dari Saksi Milenia selaku petugas di kantor J&T Lantuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanyaan kedua yakni "apakah barang yang dikirimkan lalu diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat metamfetamina? maka hal ini dapat dijawab dengan fakta berdasarkan keterangan Saksi Paulan, Saksi Yitzhak, Saksi Milenia dikuatkan dengan alat bukti surat Berita Acara Timbang Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, bukti surat Laporan Pengujian Narkotika-Psikotropika No. PP.01.01.19A.19A5.01.23.002 yang dibuat oleh Kepala Balai BPOM Kupang tertanggal 24 Januari 2023, sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa setelah mengambil paket kiriman dari Saksi Milenia di kantor J&T Lantuka, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke luar kantor J&T Lantuka, kemudian pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh Saksi Paulan dan Saksi Yitzhak selaku aparat kepolisian. Kemudian terhadap paket yang diterima kemudian dikuasai oleh Terdakwa tersebut dibuka dihadapan umum yang disaksikan langsung oleh Saksi Milenia yang di dalam paket tersebut setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba yang diduga sabu yang disisipkan dalam lipatan pinggang celana panjang berwarna hitam yang sudah dibungkus menggunakan plastik bening warna coklat, yang kemudian ditimbang oleh pihak kepolisian sebagaimana dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023 memiliki berat bersih total 0.1933 (nol koma satu sembilan tiga tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0.0572 (nol koma nol lima tuju dua) gram untuk diuji laboratorium dan tersisa 0.1361 (nol koma satu tiga enam satu) gram. Terhadap barang bukti yang disisihkan tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana diterangkan dalam bukti surat Laporan Pengujian Narkotika-Psikotropika No. PP.01.01.19A.19A5.01.23.002 yang dibuat oleh Kepala Balai BPOM Kupang tertanggal 24 Januari 2023 yang hasilnya menunjukan barang bukti yang ditemukan di dalam paket milik terdakwa tersebut positif mengandung "Metamfetamina";

Menimbang, kemudian terakhir mengenai apakah terdakwa orang yang berhak memiliki zat metamfetamina tersebut baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan? dapat dijawab dengan fakta berdasarkan keterangan Saksi Paulan dan Saksi Yithzak sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat dari dokter yang memperbolehkan Terdakwa untuk memiliki zat mengandung

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina baik untuk kepentingan medis atau ilmu pengetahuan, adapun tujuan Terdakwa menerima kemudian memiliki sabu atau barang yang mengandung zat metamfetamina adalah untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah hukum terhadap barang bukti di atur di dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa *benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak kecuali* jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kiriman J&T dengan nomor seri JD0219658356 terdapat tulisan pada paket pengiriman TOKO YUNI FASHION, 628133329930 dan nama penerima YOGEN, 62821445997059 yang didalam berisikan 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang disisipkan dalam lipatan celana panjang berwarna hitam yang sudah dibungkus menggunakan plastik bening berwarna coklat yang merupakan benda yang dilarang untuk beredar atau objek tindak pidana dalam perkara ini maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor seri JP tipe GT-19060I yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu sim terdapat tulisan telkomsel prabayar dengan nomor seri kartu 621005446259705900 yang memiliki nilai ekonomis namun telah digunakan oleh Terdakwa untuk mendapat zat metamfetamina maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi messenger (inbox facebook) antara tersangka Yohanes Gontana Kromen alias Yogen dengan JOKO/TYAN dan 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi whatsapp antara tersangka Yohanes Gontana Kromen alias Yogen dengan JOKO/Tyan yang disita dari Terdakwa serta sudah tidak diperlukan lagi maka dinyatakan di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Di wilayah Kabupaten Flores Timur sangat jarang ditemukan kasus narkoba, ditakutkan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi masyarakat lainnya untuk melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Narkoba yang dikuasi Terdakwa tergolong sedikit yakni di bawah 1 gram;
- Tujuan Terdakwa memiliki narkoba hanya untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, bahwa Majelis Hakim untuk menentukan hukuman kepada Terdakwa juga memperhatikan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung khususnya yang sempat disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 (kamar pidana) Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (kamar pidana) dan Surat Edaran Mahkamah Agung 3 Tahun 2018 (kamar militer) yang pada pokoknya mengatur bahwa hakim harus memutus didasarkan surat dakwaan kemudian pertimbangan lainnya adalah dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba, pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sabu-sabu di bawah satu gram sesuai dengan SEMA nomor 4 tahun 2010), hasil tes urine negatif dan *mens rea* bahwa narkoba tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri maka hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa secara subsidairitas dengan primair Pasal 114 Ayat (1) atau subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yang kemudian terbukti sebagaimana pertimbangan di atas. Adapun jaksa penuntut umum di dalam tuntutan ternyata memilih membuktikan dakwaan subsidair tanpa penjelasan mengapa mereka tidak membuktikan dakwaan primair, seakan-akan dakwaan yang mereka ajukan berbentuk alternatif. Namun demikian Majelis Hakim mencermati bahwa baik Pasal 114 Ayat (1) maupun Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki jenis tindak pidana yang sama yakni penguasaan atau kepemilikan narkoba, hal ini dapat dilihat secara unsur kedua pasal masih saling berkaitan sehingga benar saja ketika disusun secara subsidairitas. Namun, konsekuensinya harus dibuktikan secara bertahap dari primair terlebih dahulu tidak sertamerta langsung memilih dakwaan subsidair. Kemudian mengenai penerapan SEMA yang disebutkan di atas, pada dasarnya hanya disebutkan kondisi ketika jaksa hanya mendakwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun demikian oleh karena Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindak pidana yang sejenis, sudah sepantasnya ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung 03 Tahun 2015 (kamar pidana) *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (kamar pidana) dan Surat Edaran Mahkamah Agung 3 Tahun 2018 (kamar militer) juga dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Hal ini sekaligus menjawab pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun setelah dicermati perkembangan terakhir terkait penanganan perkara narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (kamar pidana) dan Surat Edaran Mahkamah Agung 3 Tahun 2018 (kamar militer) hakim harus memutus sesuai surat dakwaan tidak justru merubah pasal yang tidak didakwakan penuntut umum, namun pendekatannya adalah menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus pasal yang didakwakan. Sehingga pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pula pada pertimbangan unsur di atas, ditemukan bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kantor J&T Larantuka yang beralamat di ruko Keuskupan Larantuka, jalan Sanjuan, Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ditangkap tidak lama setelah mengambil paket berisi sabu dari kantor J&T tersebut, yang artinya ia tidak dalam kondisi sedang menggunakan narkoba sehingga ia belum sempat menggunakan narkoba tersebut yang akhirnya setelah diperiksa urine Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Laboratorium Klinik Mahardika Nomor Registrai 20230120007 tertanggal 20 Januari 2023 menunjukkan hasil negatif metamfetamina. Selain itu jumlah narkoba yang ditemukan pada barang yang diterima atau dikuasai Terdakwa tersebut ternyata memiliki berat bersih 0.1933 (nol koma satu sembilan tiga tiga) gram, sehingga apabila kita mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial, jumlah narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa masih tergolong jumlahnya sedikit atau di bawah 1 (satu) gram. Pada akhirnya, sesuai fakta di persidangan Majelis Hakim juga melihat tujuan atau *mens rea* Terdakwa menerima atau menguasai narkoba tersebut ternyata untuk dipergunakan dengan Joko / Tyan sebelum mereka berhubungan badan, sehingga jelas tujuannya untuk dipakai sendiri, hal ini didukung dengan jumlah barang bukti sabu yang jumlah sangat sedikit tersebut;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain itu hal yang perlu dipertimbangkan lagi adalah mengenai kondisi permasalahan sosial di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka. Berdasarkan data perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Larantuka sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 hanya ada 4 (empat) perkara narkoba, termasuk perkara ini. Artinya peredaran narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka sangat sedikit, sehingga hal ini adalah kondisi yang sangat baik tentunya bagi kehidupan masyarakat. Majelis Hakim berpendapat kondisi ini perlu sekali untuk dijaga ditengah perkembangan kondisi sosial yang sangat rentan karena pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi. Sehingga untuk tujuan pemidaan sebagaimana disebutkan oleh Barda Nawawi dalam bukunya "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm 44, tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa antara lain adalah "1) Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; dan 2) Agar warga pemasyarakatan (terdakwa/terpidana) tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab", sehingga dengan mempertimbangkan teori pemidanaan tersebut dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa beserta akibatnya, Majelis Hakim yang menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa dalam perkara ini, berharap dapat memperbaiki diri Terdakwa, mencegah akibat buruk dari perbuatan terdakwa, serta mencegah perbuatan yang Terdakwa lakukan, dilakukan pula oleh masyarakat lainnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Gontana Kromen alias Yogen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melawan Hukum Menerima Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - bukti 1 (satu) buah handphone merk samsungwarna hitam dengan nomor seri JP tipe GT-19060I yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu sim terdapat tulisan telkomsel prabayar dengan nomor seri kartu 621005446259705900;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah paket kiriman J&T dengan nomor seri JD0219658356 terdapat tulisan pada paket pengiriman TOKO YUNI FASHION, 628133329930 dan nama penerima YOGEN, 62821445997059 yang didalam berisikan 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang disisipkan dalam lipatan celana panjang berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi messenger (inbox facebook) antara tersangka Yohanes Gontana Kromen alias Yogen dengan JOKO/TYAN; dan
- 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi whatsapp antara tersangka Yohanes Gontana Kromen alias Yogen dengan JOKO/TYAN

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Okki Saputra, S.H.

Ttd.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Ttd.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengaduan Negeri Larantuka

Bernardino Goncalves, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34